

**URGENSI PENDIDIKAN SYARIAT ISLAM: TINJAUAN TERHADAP
IMPLEMENTASI DAN TANTANGANNYA BAGI GENERASI ACEH**
The Urgency of Islamic Sharia Education: A Review of Its Implementation and
Challenges for Aceh Generation

***Fakhrul Husni¹, Mohd. Reza Pahlevi²,**

¹STAI Nusantara, Banda Aceh

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh²

*Corresponden Author: fakhrulhusni@stainusantara.ac.id

Abstract

Islamic Sharia education holds a vital role in sustaining the religious and cultural identity of Acehnese society, this is based on the implementation of Islamic Sharia as the applicable law in Aceh. However, since the declaration of the implementation of Islamic Sharia in 2002, until now there are still various problems in its implementation. This research aims to explore more deeply related to Islamic Sharia Education in Aceh by identifying the implementation process and its challenges. The research method uses Descriptive Qualitative method. Data sources were obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that: 1) In the implementation of Islamic Sharia in Aceh, until now there has been no Islamic Sharia education aimed at generations at every level of education, both formal and informal. The implementation of Islamic law itself is also still full of violations that occur with various variations. 2) Challenges in the implementation of Islamic Sharia in Aceh include the Aceh government's policy that seems not serious in taking action against various violations that occur. Furthermore, it is caused by the absence of Islamic sharia education for the next generation, on the other hand the current development of the times and westernization is also a challenge in the life of the people of Aceh.

Keywords: Education, Islamic Sharia, Aceh

Abstrak

Pendidikan Syariat Islam memiliki nilai penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat Aceh, hal ini didasarkan atas pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di Aceh. Namun, sejak dideklarasikannya pemberlakuan syariat Islam pada 2002 silam, hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan Pendidikan Syariat Islam di Aceh dengan mengidentifikasi proses pelaksanaan dan tantangannya. Metode Penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam implementasi syariat Islam di Aceh, sampai saat ini belum adanya pendidikan syariat Islam yang ditujukan pada generasi pada setiap jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Implementasi syariat Islam itu sendiri juga masih penuh dengan pelanggaran yang terjadi dengan berbagai variasi. 2) Tantangan dalam implementasi syariat Islam di Aceh antara lain dari

kebijakan pemerintah Aceh yang terkesan tidak serius dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya disebabkan oleh tidak adanya pendidikan syariat Islam bagi generasi penerus, disisi lain arus perkembangan zaman dan westernisasi juga menjadi satu tantangan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Pendidikan, Syariat Islam, Aceh

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah atau provinsi di Indonesia yang mendapatkan kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam secara formal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kekhususan ini diperoleh melalui kerangka hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengelola urusan keagamaan, termasuk dalam bidang pendidikan berbasis Syariat Islam.

Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan merupakan warisan sejarah panjang yang telah terbangun sejak masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Nilai-nilai Islam telah menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Aceh dan menjadi identitas budaya yang melekat erat hingga saat ini. Sejak Islam masuk ke Nusantara dan berdirinya Kerajaan Islam, secara per tahapan hukum nasional yang berlaku saat itu adalah hukum Islam. Sistem peradilan yang digunakan juga sistem peradilan Islam. Hal ini tidak terbatas pada kasus perdata, tetapi juga melibatkan kasus pidana. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Kerajaan Pasai, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kutai, Makassar, Ternate, dan Tidore adalah hukum Islam.¹

Jika ditinjau dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, syariat Islam menjadi suatu sistem hukum hingga pada akhirnya digantikan dengan hukum yang dibawa oleh penjajah Eropa. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa penjajah Eropa melakukan suatu konspirasi terhadap sejarah dan

¹ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi* (Jakarta: Usamah Press, 2001).

memberlakukan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan berbagai bukti sejarah pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dihapuskan.² Era reformasi, isu pelaksanaan syariat Islam semakin hangat dalam kehidupan masyarakat, hal ini didukung dengan pemberlakuan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Saat itu, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai provinsi yang menuntut kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan syariat Islam yang kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat yang kemudian disetujui oleh pemerintah.³

Aceh merupakan provinsi yang diberikan otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam, tepatnya sejak dideklarasikannya syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Keistimewaan Aceh ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh.⁴ Adapun keistimewaan yang diberikan kepada Aceh dimuat dalam undang-undang tahun 1999 tersebut di mana mencakup 4 (empat) bidang, yaitu bidang syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam struktur pemerintahan. Kemudian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini diperkuat kembali dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵

Syariat Islam telah berjalan selama 22 tahun sejak pertama kali disahkan pada tahun 2002. Jika dilihat dari rentang waktu pelaksanaannya, idealnya pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, sampai dengan saat ini masih terdapat berbagai persoalan

² Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 253-79.

³ Mohd. Reza Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh," *Community* 8, no. 2 (2022): 150-61; Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstulasi Syariat Islam di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

⁴ Misran, "PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH: Analisis Kajian Sosiologi Hukum," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (11 Mei 2012): 1-15, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423>.

⁵ Muhsinah dan Sulaiman, "Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 202-21, <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>.

dalam menjalankan syariat Islam di Aceh, baik itu pro kontra, penggunaan anggaran yang belum efektif hingga pelanggaran syariat Islam itu sendiri.⁶

Dalam pelaksanaan syariat Islam, pemerintah telah mengatur berbagai aturan yang dimuat dalam Qanun. Adapun segala aturan yang disahkan tidak pernah keluar dari ruang lingkup syariat Islam. Sebagai contoh, Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan lain sebagainya ⁷. Seiring berjalannya waktu, pemerintah juga terus mengesahkan berbagai qanun tentang syariat Islam seperti Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah di mana saat ini tidak ada lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh. Hal ini merupakan wujud untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan.

Namun, adanya aturan yang tertuang dalam *qanun* maupun aturan kebijakan lainnya seperti pergub tidak serta merta dapat membuat implementasi syariat Islam berjalan dengan maksimal dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Aceh. Pelaku pelanggaran di Aceh sangat bervariasi mulai dari kaum muda hingga dewasa. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti perjudian online, prostitusi online, cara berpakaian yang belum sesuai syariat, muda-mudi berduaan yang bukan mahramnya, tingkah laku yang merusak moral dirinya sendiri seperti memposting foto tanpa jilbab, tren joget di media TikTok dan terdapat berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya. Tentunya hal ini juga tidak terlepas

⁶ Deni Setiawan, Zuly Qodir, dan Hasse Jubba, "Pro Kontra Pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah," *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* 13, no. 11 (2020): 86-90.

⁷ Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?," *23 Kontekstualita*, vol. 25, 2010.

dari budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat khususnya generasi baru Aceh.⁸

Beberapa literatur menjelaskan bahwa salah-satu solusi dari maraknya pelanggaran syariat Islam ini yaitu dengan adanya pendidikan syariat atau pendidikan agama yang spesifik dan diatur secara struktur dalam kurikulum pendidikan baik formal maupun informal.⁹ Dalam konteks sosial keagamaan, pendidikan memiliki peran sentral dalam mewariskan nilai-nilai Syariat Islam kepada generasi muda. Pendidikan Syariat Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami hukum-hukum agama, tetapi juga menciptakan manusia yang memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan. Pendidikan ini harus mampu menjawab tantangan zaman serta membekali generasi muda dengan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan modern yang dinamis. Oleh karena itu, pendidikan Syariat Islam tidak cukup hanya berfokus pada aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga harus menyentuh ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku) peserta didik.¹⁰

Pentingnya pendidikan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin relevan di tengah tantangan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Fenomena ini membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak generasi muda.¹¹ Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan wawasan dunia; namun di sisi lain, tanpa kontrol dan pembinaan nilai yang kuat, generasi muda bisa mudah terpapar oleh nilai-nilai asing yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis identitas,

⁸ Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh."

⁹ Pahlevi.

¹⁰ Nellis Mardhiah, "Analisis Patologi Sosial Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Public Policy* 1, no. 1 (2015): 1-12; Muhammad dan Khairizzaman, *Konstalisasi Syariat Islam di Era Global*.

¹¹ Hasnul Arifin Melayu et al., "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55-71, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>; Muhammad dan Khairizzaman, *Konstalisasi Syariat Islam di Era Global*.

disorientasi moral, serta meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda Aceh.¹² Oleh karena itu, pendidikan Syariat Islam menjadi benteng utama untuk membentuk karakter dan kepribadian Islami yang kokoh dan relevan dengan tantangan zaman.

Implementasi pendidikan Syariat Islam di Aceh telah diatur dan didukung oleh berbagai regulasi, di antaranya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendidikan, yang menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. Dalam praktiknya, banyak lembaga pendidikan yang telah mengadopsi nilai-nilai Syariat dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler, seperti pendidikan akidah, ibadah, akhlak, serta pembinaan tahfizul Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, institusi pendidikan tradisional seperti dayah juga memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Namun demikian, implementasi pendidikan Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, masih terdapat persoalan dalam hal kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, metode pembelajaran yang belum sepenuhnya kontekstual dengan kondisi generasi saat ini, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum meratanya pelaksanaan kurikulum Syariat di semua satuan pendidikan. Sementara itu, secara eksternal, tantangan datang dari arus informasi global yang membawa paham-paham sekularisme, liberalisme, bahkan hedonisme yang secara perlahan memengaruhi pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Tidak sedikit remaja yang mulai menjauh dari nilai-nilai Islam dan mengalami krisis pemahaman keagamaan yang esensial.

Melihat kondisi tersebut, maka menjadi penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai urgensi pendidikan Syariat Islam bagi generasi Aceh, menelaah sejauh mana implementasi yang telah berjalan, dan

¹² Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas*, ed. oleh Ali Abubakar dan Firdaus M. Yunus (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022); Nurbaiti et al., "Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2019): 96-104, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.

mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penelitian atau kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pendidikan Syariat Islam sebagai fondasi moral dan spiritual masyarakat Aceh, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pendidikan Islam yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan relevan dengan dinamika zaman.

Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat, pendidikan Syariat Islam di Aceh diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat, bertanggung jawab, dan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai urgensi, implementasi, dan tantangan pendidikan Syariat Islam tidak hanya menjadi diskursus akademik, melainkan juga menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan masyarakat Aceh yang Islami, beradab, dan berkemajuan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Secara garis besar, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif partisipan atau subjek penelitian. Metode ini berfokus pada makna, pengalaman, serta pandangan individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.¹³ Data yang diperoleh berasal dari hasil studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Penulis akan mengkaji berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan online serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi dengan tema yang dibahas.¹⁴

Metode ini berfungsi untuk melihat aspek penting dari Pendidikan Syariat Islam yang secara mendalam akan difokuskan pada implementasi dan tantangan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017); Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

¹⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo: Jakarta, 2010).

yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yaitu guru sekolah/madrasah, tokoh dan masyarakat. Adapun proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data selaras dengan teori Miles dan Huberman yakni: 1) mengumpulkan data, 2) mereduksi data, 3) menyajikan data, dan 4) menarik kesimpulan.¹⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pendidikan syariat Islam menjadi salah-satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan di Aceh. Sejak pemberlakuan syariat Islam sebagai sumber hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh, pendidikan syariat Islam nyaris tidak diajarkan pada setiap tingkatan atau jenjang pendidikan. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan, mengingat Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan dalam mengatur daerahnya sendiri, justru aspek penting seperti pendidikan berbasis syariat Islam tidak diimplementasikan.¹⁶ Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada beberapa guru sekolah/madrasah di Aceh bahwasanya:

“...Kalau untuk pendidikan syariat Islam tidak ada secara khusus, hanya pendidikan agama saja...”¹⁷

“...Di sekolah kami ini pendidikan agama ada, kalau untuk mata pelajaran pendidikan syariat Islam tidak ada, namun yang kita ajarkan ya sesuai dengan kurikulum pendidikan agama...”¹⁸

“...Ya memang penting, benar seperti adik ini sampaikan, namun kan kita merujuk kepada kurikulum...”¹⁹

“...Implementasi pendidikan syariat Islam di sekolah ya ada, namun tidak disusun dalam kurikulum pembelajaran...Kita tetap ajarkan siswa

¹⁵ Mathew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992).

¹⁶ Muhammad dan Khairizzaman, *Konstansi Syariat Islam di Era Global*; Cut Maya Aprita Sari, “Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh,” *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016): 68-89, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376>; Pahlevi, “Kontestasi Syari’at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh.”

¹⁷ Wawancara dengan F selaku Guru pada salah-satu sekolah pada 24 Oktober 2024.

¹⁸ Wawancara dengan MK selaku Guru pada salah-satu sekolah pada 26 Oktober 2024

¹⁹ Wawancara dengan MAS selaku Guru pada salah-satu sekolah pada 26 Oktober 2024

pendidikan agama, ya menurut saya juga sama ya walau tidak spesifik menjelaskan syariat Islam, namun poin poinnya saya rasa sama..."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pendidikan syariat Islam tidak diajarkan secara khusus sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah. Yang tersedia hanyalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengikuti kurikulum nasional. Para pendidik menyampaikan bahwa meskipun tidak ada pelajaran dengan nama "Pendidikan Syariat Islam", nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat tetap diajarkan melalui materi yang ada dalam PAI. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari pendidikan syariat Islam tetap diimplementasikan, walaupun tidak secara eksplisit tertulis dalam struktur kurikulum.

Para guru menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran agama tetap merujuk pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka menyadari pentingnya pendidikan syariat Islam seperti yang disampaikan oleh pihak luar, namun karena tidak terdapat dalam struktur kurikulum, maka implementasinya dilakukan melalui pendekatan integratif di dalam materi PAI. Dengan demikian, meskipun istilah "syariat Islam" tidak tercantum secara khusus, substansi ajarannya tetap hadir dalam proses pembelajaran.

"...Kalau saya dulu ada belajar soal syariat Islam tapi pas kuliah, semester awal kalau tidak salah, kalau pas sekolah dulu tidak ada...Kalau muatan lokal ada, tapi gak ada pendidikan syariat Islam..."²¹

"...Bagi kami orang tua sudah pasti menginginkan adanya pendidikan syariat Islam, anak-anak jadi tahu dan mengerti akan pelaksanaan syariat Islam saat ini, kalau disekolah anak saya belum ada, mungkin karna masih sekolah dasar ya, atau mungkin dijenjang lain ada saya tidak tahu juga..."²²

Hasil wawancara diatas, beberapa informan menyampaikan bahwa pengalaman mereka terkait pendidikan syariat Islam baru diperoleh ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, bukan saat masih di jenjang sekolah dasar atau menengah. Salah satu responden menyebutkan bahwa ia baru belajar tentang syariat Islam saat memasuki semester awal perkuliahan,

²⁰ Wawancara dengan NH selaku Guru pada salah-satu sekolah pada 27 Oktober 2024

²¹ Wawancara dengan D selaku Masyarakat pada 27 Oktober 2024

²² Wawancara dengan M selaku Wali Murid pada 28 Oktober 2024

sementara saat di sekolah tidak pernah mendapatkan pelajaran tersebut secara khusus. Bahkan, meskipun terdapat mata pelajaran muatan lokal di sekolah, pendidikan syariat Islam tidak termasuk di dalamnya.

Sementara itu, dari sudut pandang orang tua, terdapat harapan agar pendidikan syariat Islam dapat diberikan sejak dini. Orang tua merasa bahwa pembelajaran mengenai syariat Islam penting untuk membekali anak-anak dengan pemahaman mengenai pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Jika menelaah akan implementasi syariat Islam itu sendiri, hingga saat ini masih sangat banyak pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Bumi Serambi Mekkah. Pahlevi dalam tulisannya menjelaskan bahwa fenomena pelanggaran syariat Islam tidak lepas dari arus globalisasi dan westernisasi yang terjadi di Aceh. Dalam hal ini, semua pihak bertanggung jawab akan bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. Ironisnya, pelanggaran syariat Islam ini justru tampak seperti hal yang tidak tabu bagi masyarakat. Sebagai contoh, observasi yang penulis laksanakan mengidentifikasi bahwa di Kota Banda Aceh, muda-mudi berpacaran, berduaan, duduk berpelukan sambil berkendara, menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sosial masyarakat. Belum lagi dengan era saat ini, maraknya perjudian online dan kasus pelanggaran lainnya telah menjadi keresahan tersendiri bagi Aceh yang dikenal kental keagamaannya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilaksanakan bahwasanya:

“...Kalau di Kota Banda Aceh sekarang ini, sedih kita lihatnya. Muda mudi berpacaran, perempuan merokok di tempat umum, cara berpakaian yang tidak sesuai syariat, apalagi kasus kasus sekarang ini, perjudian, narkoba dan lainnya itu, sudah jauh di kodratnya kita sebagai masyarakat Serambi Mekkah...”²³

“...Kalau saat ini, memang implementasi pelaksanaan hukum sesuai syariat Islam seperti tidak berjalan, tidak ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran syariat. Kalau menurut saya, kita udah tidak bedanya dengan daerah lain, padahal kita kan punya Qanun syariat Islam. Hanya saja dengan adanya aturan ini, masih sedikit tidak frontal. Contohnya seperti perempuan masih memakai jilbab diruang publik, tapi

²³ Wawancara dengan AB selaku salah seorang Tokoh Masyarakat pada 28 Oktober 2024

tidak sedikit yang melepas jilbab dan mengunggah di platform digital seperti tiktok, Instagram..."²⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa informan menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinilai telah mengalami kemunduran dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam. Mereka menyoroti perilaku muda-mudi yang dinilai tidak mencerminkan identitas Aceh sebagai "Serambi Mekkah", seperti pacaran di tempat umum, perempuan merokok, hingga gaya berpakaian yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, maraknya kasus perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan bentuk pelanggaran lainnya semakin mempertegas bahwa masyarakat telah jauh dari nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi pedoman hidup.

Di sisi lain, pelaksanaan hukum berdasarkan syariat Islam dinilai kurang optimal. Meskipun secara formal Aceh memiliki Qanun Syariat Islam sebagai dasar hukum, pelaksanaannya dirasakan belum maksimal dan tidak menunjukkan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh yang disebutkan adalah tentang pemakaian jilbab, walaupun secara aturan masih diberlakukan, terdapat perempuan yang mengenakannya hanya di ruang publik, berbeda dengan kontennya di media sosial seperti TikTok dan Instagram yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentu menjadi satu tantangan tersendiri akan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hasil wawancara menyebutkan bahwa:

"...Kalau sekarang ini, menyayat hati kita lihat berita di media sosial, ada perzinahan yang kemudian di gerebek, kemudian kalau di media itu seperti live di medsos, perempuan tidak pakai jilbab, memang ini hanya oknum ya, namun kan ironis kita lihatnya. Karna mengikuti tren, kemudian joget-joget dan mengunggah di medsos..."²⁵

"...Kalau ditanya saya, tantangan dalam pelaksanaan syariat Islam itu pertama karna pemerintah tidak serius dalam implementasinya. Kemudian masyarakat yang terkadang menganggap hal wajar pelanggaran yang

²⁴ Wawancara dengan MZ selaku Masyarakat pada 28 Oktober 2024

²⁵ Wawancara dengan AHR selaku Masyarakat pada 28 Oktober 2024

dilakukan seperti muda-mudi berpacaran bahkan diruang publik bersikap yang tidak selayaknya, itu kan pelanggaran namun kenapa tidak di tegur atau ditindak? Menurut saya ya karna masyarakat telah menormalisasikan hal itu, karena pengaruh perkembangan zaman..."²⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagian masyarakat menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan perilaku generasi muda yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Mereka menyoroti bagaimana kasus-kasus seperti perzinaan yang tertangkap dan disiarkan secara langsung melalui media sosial, serta perilaku perempuan yang tampil tanpa mengenakan jilbab dan berjoget mengikuti tren, menjadi tontonan umum. Meskipun kejadian-kejadian tersebut mungkin hanya dilakukan oleh oknum, namun tetap dinilai mencoreng citra masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Hal ini dianggap sebagai bentuk krisis moral yang sangat memprihatinkan, apalagi di wilayah yang dikenal menerapkan hukum syariat seperti Aceh.

Lebih lanjut, informan juga menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan syariat Islam adalah kurangnya keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Tidak adanya tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi membuat masyarakat menjadi permisif. Perilaku seperti pacaran di ruang publik, yang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran, justru dianggap wajar dan tidak lagi mendapatkan teguran. Masyarakat dinilai mulai menormalisasi perilaku menyimpang karena pengaruh perkembangan zaman, tren digital, dan kurangnya edukasi serta pengawasan. Hal ini menciptakan kondisi di mana nilai-nilai syariat hanya menjadi simbol tanpa pengamalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

²⁶ Wawancara dengan CA selaku Masyarakat pada 28 Oktober 2024

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pendidikan Syariat Islam dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat

Aceh sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diberi wewenang yang luas untuk mengatur dan mengelola kebijakan daerah, termasuk dalam bidang agama dan pendidikan.²⁷ Kekhususan ini menjadi landasan yuridis yang kuat bagi Pemerintah Aceh untuk menyusun dan menerapkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, termasuk integrasi pendidikan Syariat Islam dalam seluruh jenjang dan tingkatan pendidikan. Namun pada kenyataannya, pendidikan Syariat Islam belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kurikulum resmi di seluruh jenjang pendidikan di Aceh, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Meskipun sudah terdapat sejumlah kebijakan seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengisyaratkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, penerapan di lapangan belum merata. Di beberapa sekolah umum, materi Syariat Islam hanya muncul secara parsial melalui pelajaran agama Islam yang terbatas jamnya, tanpa penguatan kurikulum yang secara khusus membahas aspek hukum Islam, akhlak, adab, serta syariat sosial dan ekonomi. Padahal, sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam secara formal, Aceh seharusnya memiliki sistem pendidikan yang mampu mewariskan pemahaman syariat secara komprehensif dan sistematis kepada generasi muda.

Minimnya integrasi pendidikan Syariat Islam dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan membawa dampak jangka panjang yang serius. Generasi muda Aceh berisiko tumbuh dalam sistem yang tidak memberikan bekal agama yang cukup untuk menghadapi tantangan zaman. Mereka mungkin mengenal Islam secara umum, namun tidak memahami konteks lokal Aceh yang menerapkan Syariat secara khusus. Hal ini menciptakan kesenjangan antara

²⁷ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh Sebagai Keistimewaan Dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*, ed. oleh Ridwan Nurdin (Aceh Besar: Sahifah, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20861/>.

regulasi syariat di masyarakat dengan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai tersebut.

Pendidikan Syariat Islam seharusnya tidak hanya menjadi tambahan, tetapi menjadi bagian inti dari pembentukan karakter, nilai moral, dan jati diri peserta didik. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, integritas, serta kesadaran hukum Islam harus diajarkan secara konsisten agar menjadi bagian dari kepribadian anak-anak Aceh. Tanpa adanya kurikulum yang konsisten dan menyeluruh, upaya membangun generasi yang islami, berakarakter, dan berkontribusi dalam pembangunan Aceh yang bermartabat akan sulit terwujud.

Lebih lanjutnya, jika dilihat dari aspek implementasi syariat Islam itu sendiri, masih terdapat berbagai pelanggaran syariat yang terjadi di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menindak berbagai pelanggaran syariat Islam. Belum lagi dengan pandangan masyarakat yang menormalisasikan pelanggaran-pelanggaran syariat seperti adanya perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat, muda-mudi berpacaran dan berduaan dengan lawan jenis, terdapat perempuan yang merokok diruang publik, tren yang jelas-jelas tidak sesuai syariat seperti goyang di TikTok dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi kehidupan di daerah yang melaksanakan hukum Syariat Islam. Alhasil, salah-satu dari banyak solusi, pendidikan syariat Islam ini menjadi sangat penting untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pendidikan.²⁸

Penguatan kurikulum pendidikan Syariat Islam di semua tingkatan pendidikan merupakan kebutuhan mendesak, bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk membina generasi yang

²⁸ Daud Rasyid, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Usamah Press, 2015); Yunus, "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia"; Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010): 23-51; Cut Maya Aprita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh"; Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh."

mampu menjadi pemimpin masa depan Aceh. Pemerintah Aceh perlu melakukan langkah konkret, seperti:

- 1) Menyusun kurikulum lokal berbasis Syariat Islam yang terintegrasi dengan kurikulum nasional.
- 2) Memberikan pelatihan khusus kepada guru agar mampu mengajarkan nilai-nilai syariat secara kontekstual dan menarik.
- 3) Melibatkan ulama dan cendekiawan Islam dalam perumusan materi ajar.
- 4) Menyediakan ruang pembelajaran kreatif seperti forum diskusi syariah, ekstrakurikuler keislaman, dan literasi Islam yang moderat.

Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan Syariat Islam tidak hanya akan menjadi identitas simbolik Aceh, tetapi menjadi kekuatan substantif dalam menciptakan generasi yang religius, intelektual, dan visioner. Ini adalah investasi jangka panjang demi kelangsungan nilai-nilai Islam yang khas Aceh dan masa depan peradaban Islam di wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam dakwah dan perjuangan keislaman ini.

b. Tantangan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius.²⁹ Salah satu tantangan utama adalah kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah dalam menindak pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam yang telah diatur dalam Qanun. Meskipun secara formal Aceh memiliki dasar hukum untuk menerapkan syariat Islam, kenyataannya banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat tidak mendapatkan sanksi atau tindakan yang tegas.³⁰ Kasus-kasus seperti perzinaan, pacaran di ruang publik, hingga pelanggaran dalam berpakaian tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan syariat hanya sebatas simbolik, tanpa adanya komitmen kuat dari

²⁹ Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171-90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.

³⁰ Melayu et al., "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh"; Setiawan, Qodir, dan Jubba, "Pro Kontra Pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah."

pihak yang berwenang. Akibatnya, masyarakat pun menjadi permisif terhadap perilaku-perilaku yang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran, karena merasa tidak ada pengawasan atau konsekuensi yang nyata.

Selain itu, tantangan lainnya terletak pada belum adanya pendidikan syariat Islam yang diajarkan secara khusus dan sistematis di setiap jenjang pendidikan di Aceh. Meskipun terdapat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi yang diajarkan masih bersifat umum dan belum menyentuh secara mendalam aspek-aspek syariat Islam seperti fiqh, hukum Islam, serta penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakhadiran pendidikan syariat secara khusus ini menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap prinsip dan praktik syariat Islam. Tanpa pembelajaran yang terstruktur sejak dini, generasi muda tidak memiliki fondasi yang kuat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah pengaruh arus perkembangan zaman dan masuknya budaya asing yang sangat cepat, terutama melalui media sosial dan teknologi digital. Budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam kini semakin mudah diakses dan diikuti oleh masyarakat, khususnya kalangan muda. Fenomena seperti berjoget mengikuti tren media sosial, mengunggah konten yang tidak sesuai dengan etika Islam, serta gaya hidup bebas yang dipromosikan oleh budaya luar, semakin dinormalisasi dalam kehidupan sosial. Akibat dari arus globalisasi ini, banyak nilai-nilai lokal yang berasal dari ajaran syariat Islam mulai terpinggirkan dan tidak lagi menjadi rujukan utama dalam bertindak laku.³¹

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut yaitu kurangnya ketegasan pemerintah, belum adanya pendidikan syariat Islam secara khusus di setiap jenjang pendidikan, serta dominasi budaya asing akibat perkembangan zaman menjadi tantangan besar dalam mewujudkan penerapan syariat Islam yang utuh

³¹ Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh"; Agung Bayuseto, Apriliandi Yaasin, dan Asep Riyan, "Upaya Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Generasi Muda di Indonesia," *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2, no. 1 (2023): 59–68, <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.10>.

dan berkelanjutan di Aceh. Tanpa perhatian serius dari semua pihak, pelaksanaan syariat Islam dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas belaka, tanpa mampu membentuk karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. KESIMPULAN

Aceh sebagai daerah istimewa yang diberikan kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif, termasuk dalam aspek pendidikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat implementasi pendidikan Syariat Islam secara khusus dan terstruktur pada setiap jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan agama yang tersedia masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengintegrasikan aspek-aspek syariat dalam kurikulum yang berkelanjutan.

Di sisi lain, implementasi Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beragam pelanggaran syariat seperti pergaulan bebas, perjudian, penyalahgunaan media sosial, hingga gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam terus terjadi dan semakin menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Hal ini diperburuk oleh kurangnya ketegasan pemerintah dalam penegakan qanun serta lemahnya pengawasan sosial.

Tantangan utama dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh meliputi: (1) lemahnya komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menindak pelanggaran terhadap aturan syariat; (2) tidak adanya pendidikan Syariat Islam yang dirancang secara khusus sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Aceh; dan (3) kuatnya arus globalisasi dan budaya asing yang memengaruhi pola pikir serta gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Ketiga faktor ini menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang berkarakter islami, berbudaya, dan bermartabat sesuai dengan cita-cita penerapan Syariat Islam.

E. REFERENSI

- Abubakar, Al Yasa'. *Syariat Islam Di Aceh Sebagai Keistimewaan Dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*. Diedit oleh Ridwan Nurdin. Aceh Besar: Sahifah, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20861/>.
- Bayuseto, Agung, Apriliandi Yaasin, dan Asep Riyan. "Upaya Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Generasi Muda di Indonesia." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2, no. 1 (2023): 59–68. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.10>.
- Cut Maya Aprita Sari. "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016): 68–89. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376>.
- Mardhiah, Nellis. "Analisis Patologi Sosial Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Public Policy* 1, no. 1 (2015): 1–12.
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, dan Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55–71. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Miles, Mathew B, dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992.
- Misran, Misran. "PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH: Analisis Kajian Sosiologi Hukum." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (11 Mei 2012): 1–15. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1423>.
- Muhammad, Rusjdi Ali, dan Khairizzaman. *Konstalisasi Syariat Islam di Era Global*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Muhsinah, Muhsinah, dan Sulaiman Sulaiman. "Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 202–21. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>.
- Nurbaiti, Wahyuni, Makbull Rizki, dan Haiyun Nisa. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2019): 96–104. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.
- Pahlevi, Mohd. Reza. "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh." *Community* 8, no. 2 (2022): 150–61.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, dan Adang Darmawan Achmad. "Qanun Jinayat

- Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171-90.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo: Jakarta, 2010.
- Rasyid, Daud. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Usamah Press, 2015.
- — —. *Islam dan Reformasi*. Jakarta: Usamah Press, 2001.
- Sehat Ihsan Shadiqin. "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?" *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010): 23-51.
- Setiawan, Deni, Zuly Qodir, dan Hasse Jubba. "Pro Kontra Pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah." *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* 13, no. 11 (2020): 86-90.
- Shadiqin, Sehat Ihsan. "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?" 23 *Kontekstualita*. Vol. 25, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 253-79. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.394.253-279>.
- Yusuf, Muhammad. *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas*. Diedit oleh Ali Abubakar dan Firdaus M. Yunus. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.